

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹

Dalam Pasal 1 angka 3 (tiga) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyebutkan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Pada Pasal 1 angka 7 (tujuh) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kemudian dalam Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (UULLAJ) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengangkutan orang dan/atau barang dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor,

¹ Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Prestasi Pustaka, hlm. 413.

mobil penumpang, mobil barang dan mobil bus. Akan tetapi dalam bab yang sama pada bagian ketiga angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum dilakukan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum. Dalam Pasal 1 angka PERMENHUB 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menyatakan bahwa Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.

Pada awal tahun 2015, di Indonesia telah hadir PT. Go-Jek Indonesia yang menawarkan pelayanan pengangkutan barang berbasis aplikasi yang disebut Go-Jek. Dalam praktik pengangkutan barang, Go-Jek ini dilengkapi dengan fitur Go-Send dan Go-Box yang menggunakan sepeda motor (untuk Go-Send), mobil pick-up dan mobil box (untuk Go-Box) sebagai sarana atau kendaraan pengangkut barang yang berjarak pendek.

Cara pemesanan Go-Send dan Go-Box ini hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Go-Jek di *smartphone*. Secara keseluruhan, pada aplikasi Go-Jek terdapat beberapa layanan, diantaranya:

1. *Instant Courier*, yakni layanan pengiriman barang.
2. *Transport*, yakni layanan angkutan orang.
3. *Shopping*, yakni layanan pesan antar barang belanjaan

Selain layanan tersebut, pada bulan Oktober 2015, PT. Go-Jek Indonesia kembali meluncurkan beberapa layanan baru diantaranya *Go-Food*, *Go-Glam*, *Go-Clean*, *Go-Massage*, serta *Go-Box*. Dan bersamaan

dengan peluncuran layanan baru tersebut, ketiga layanan yang sudah ada sebelumnya yakni, *Instant Courier* berubah nama menjadi *Go-Send*, *Transport* berubah nama menjadi *Go-Ride*, serta *Shopping* berubah nama menjadi *Go-Mart*.

Dengan semua layanan Go-Jek ini dapat memudahkan masyarakat dalam kegiatan pengangkutan di tengah keadaan perkotaan yang sering mengalami kemacetan. Selain itu, layanan *Go-Send* dan *Go-Box* juga merupakan inovasi baru dalam hal praktik pengangkutan barang, karena dapat mengantarkan barang dalam waktu yang lebih cepat, dibanding dengan perusahaan pengangkutan lainnya.

Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan, Go-Jek juga menuai protes dari beberapa pihak, khususnya pihak pemerintah. Go-Jek dianggap tidak sesuai dengan peraturan pengangkutan yang ada, yakni pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut, pada Pasal 47 Ayat (3), yang menyatakan bahwa sepeda motor tidak termasuk dalam alat angkutan umum. Begitu juga dalam hal pengangkutan barang, karena hanya mobil penumpang, mobil Bus dan mobil barang lah yang termasuk dalam kelompok atau kategori kendaraan bermotor atau angkutan umum.

Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP Angkutan Jalan) yang menyatakan bahwa, sepeda motor tidak termasuk dalam

angkutan umum dimana kendaraan bermotor yang termasuk dalam angkutan umum adalah mobil penumpang dan mobil Bus.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 137 Ayat (3) diatur bahwa angkutan barang wajib menggunakan mobil barang. Padahal dalam pelaksanaan layanan *Go-Send* yang disediakan oleh Go-Jek menggunakan sepeda motor untuk mengirim barang.

Sistem layanan *Go-Send* dan *Go-Box* juga berbeda dengan sistem layanan pengangkutan barang yang dilakukan oleh POS, JNE dan perusahaan pengangkutan barang lainnya. Karena tidak ada proses warehousing dalam layanan *Go-Send* dan *Go-Box*. Jangkauan wilayahnya pun terbatas. Terlebih lagi, Go-Jek belum mempunyai Izin penitipan barang seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos.

Selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP Angkutan Jalan) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyediaan jasa pengangkutan barang berbasis sistem online (*Go-Send* dan *Go-Box*) ini juga menuai kritikan dari pihak Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo). Mereka menuntut ketegasan pemerintah untuk menertibkan aplikasi jasa kurir online.

Ketua Umum Asperindo Muhammad Kadrial menyatakan bila tantangan dan peluang bisnis jasa kurir adalah munculnya bisnis

penggunaan jasa kurir melalui aplikasi online. Beliau berharap pemerintah dapat memprioritaskan kelangsungan industri jasa kurir ini. Karena itu Beliau meminta pemerintah untuk segera memberikan ketegasan regulasi pada maraknya pengoperasian jasa kurir serta pengangkutan barang yang berbasis layanan aplikasi online. Perlu adanya jaminan proteksi layanan bagi konsumen. Mengingat banyak terjadi kehilangan barang yang dialami para konsumen ketika menggunakan layanan *Go-Send* dan *Go-Box*. Contohnya saja seperti kasus kehilangan handphone yang menimpa seorang pengguna layanan Go-Send yang bernama Ida Farida pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2016 lalu.

Beliau meragukan bahwa aplikasi ini diatur oleh regulasi dan dibenarkan sebagai angkutan barang. Karena belum ada kejelasan tentang siapa penanggung jawabnya, karena mereka tidak punya izin.²

Hal ini masih menjadi pro dan kontra tentang bagaimana status serta ijin yang ada pada PT GO-JEK sebagai Perusahaan aplikasi yang menyediakan pelayanan/jasa pengangkutan barang yang berbasis aplikasi online. Karena Perusahaan angkutan umum sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 angka 13 PP 74 tahun 2014 adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

² http://transportasi.co/asperindo_tuntut_ketegasan_pemerintah_soal_aplikasi_jasa_kurir_533.htm diakses tanggal 10 Maret 2016, Jam 09.17 WIB

Sebagai perusahaan angkutan umum menurut Pasal 173 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

1. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
2. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/ atau
3. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang terbaru yaitu, PERMENHUB Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek juga belum dijelaskan mengenai pengangkutan barang melalui aplikasi online.

Pihak dari PT. Go-Jek Indonesia menanggapi hal ini dengan menegaskan bahwa Go-Jek bukanlah moda transportasi liar dan tidak berizin, karena Go-Jek hanya sebagai penghubung antara pelanggan dengan pengemudi ojek. PT. Go-Jek Indonesia tidak memiliki satu pun armada transportasi, sehingga pengemudi ojek yang tergabung dalam Go-Jek merupakan kemitraan dan termasuk sebagai salah satu customer PT. Go-Jek Indonesia dalam mencari pelanggan. Oleh karena itu, Go-Jek bukan perusahaan transportasi atau kurir maupun logistik.³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan jasa pengangkutan barang

³ Ari Sandita Murti, <http://metro.sindonews.com/read/1011940/171/dianggap-angkutan-liar-ini-kata-pemilik-gojek-1434100709>, diakses tanggal 10 September 2016, Jam 09.10 WIB

berbasis layanan aplikasi online *Go-Send* dan *Go-Box* oleh PT. Go-Jek Indonesia ke dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga penelitian ini diberi judul, “Kedudukan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jasa Pengangkutan Barang Berbasis Layanan Aplikasi Online *Go-Send* dan *Go-Box*”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan hukum PT. Go-Jek Indonesia dalam pelaksanaan jasa pengangkutan barang berbasis layanan aplikasi online *Go-Send* dan *Go-Box*?
2. Apakah PT. Go-Jek Indonesia bertanggungjawab terhadap barang yang hilang dalam pelaksanaan jasa pengangkutan barang berbasis layanan aplikasi online *Go-Send* dan *Go-Box*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana praktik penyediaan jasa pengangkutan barang berbasis layanan aplikasi online *Go-Send* dan *Go-Box* yang disediakan oleh PT.Go-Jek Indonesia cabang Daerah Istimewa Yogyakarta jika ditinjau dari segi hukum.
2. Untuk mengetahui Apakah PT. Go-Jek Indonesia bertanggungjawab terhadap barang yang hilang dalam pelaksanaan jasa pengangkutan barang berbasis layanan aplikasi online *Go-Send* dan *Go-Box*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk memberikan manfaat atau kontribusi terhadap:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis tentang penyediaan jasa pengangkutan barang yang berbasis aplikasi online (*Go-Send* dan *Go-Box*)

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para mitra dan pengguna jasa pengangkutan barang yang berbasis aplikasi online (*Go-Send* dan *Go-Box*)